



REPUBLIC OF INDONESIA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0203/D/1991 TANGGAL : 30 MEI 1991

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PEMEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0283/0/1991

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa dalam rangka memenuhi jumlah kebutuhan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk tahun pelajaran 1990/1991, di pandang perlu membuka TK, SLB, SLTP, SLTA Negeri baru dan menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
 - d. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980;
 - e. Nomor 226/15 Tahun 1986;
 - f. Nomor 64/M Tahun 1988.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
- Nomor 0295/0/1978 tanggal 2 September 1978;
 - Nomor 0296/0/1978 tanggal 3 September 1978;
 - Nomor 0310/0/1978 dan Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 090/0/1979, tanggal 26 Mei 1979;
 - Nomor 02225/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - Nomor 0246/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - Nomor 084/0/1987 tanggal 18 Januari 1987;

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-277/I/1991, tanggal 25 Maret 1991.

KEPUTUSAN :

Menetapkan
Pertama

: Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan menjadi SLTP dan SLTA Negeri, di beberapa Provinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SLB, SLTP dan SLTA Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V pada diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- Nomor 0295/0/1978 tanggal 2 September 1978;
- Nomor 0296/0/1978 tanggal 3 September 1978;
- Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang relevan dengan itu sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran VI Keputusan ini.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
- | | |
|-----------------------------|-------------|
| a. TK Negeri ada | 59 buah; |
| b. SLB Negeri ada | 23 buah; |
| c. SMP Negeri ada | 7.178 buah; |
| d. SMA Negeri ada | 1.727 buah; |
| e. SMT Pertanian Negeri ada | 29 buah; |
| f. SMIK Negeri ada | 9 buah. |
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Mei 1991
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.

Sekretaris Jenderal

ttd.

BANDANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendeayataan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Bina, Pusat, Inspektorat dan Person dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Pembendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk diteruskan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

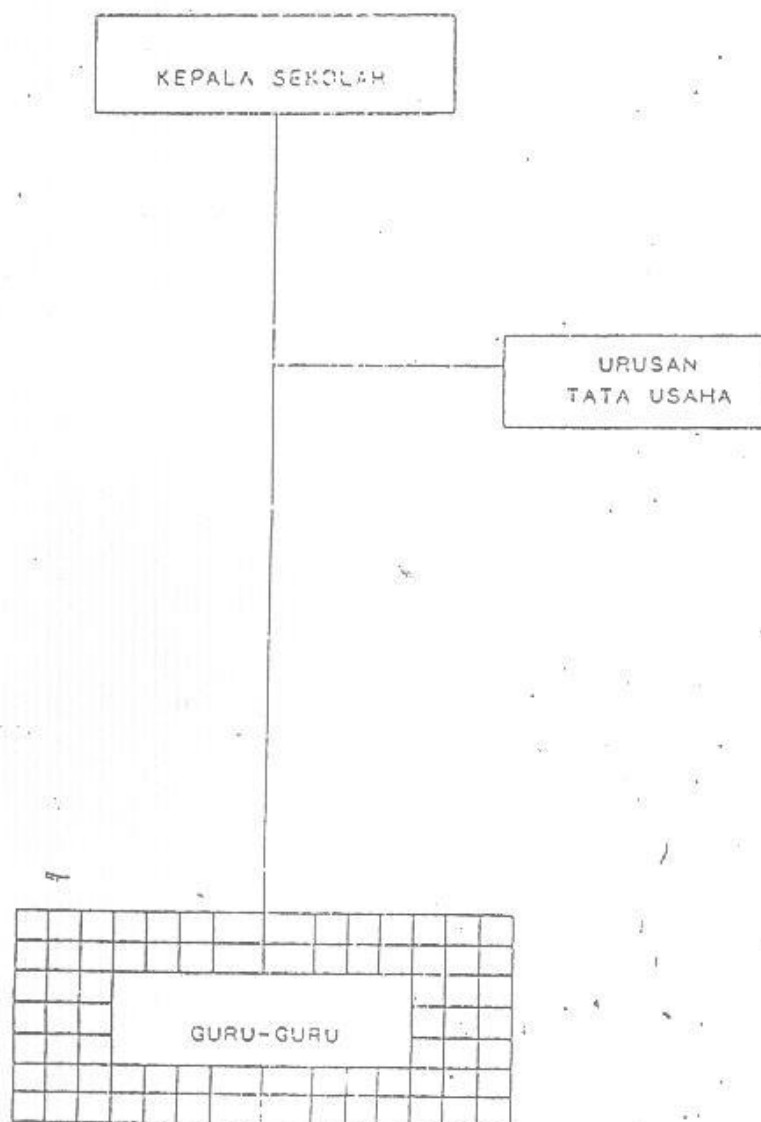
Kepala ~~Bagian~~ Penyusunan Peraturan Perundang-undangan



SALINAN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0283 /O/1991 TANGGAL 30 MEI 1991

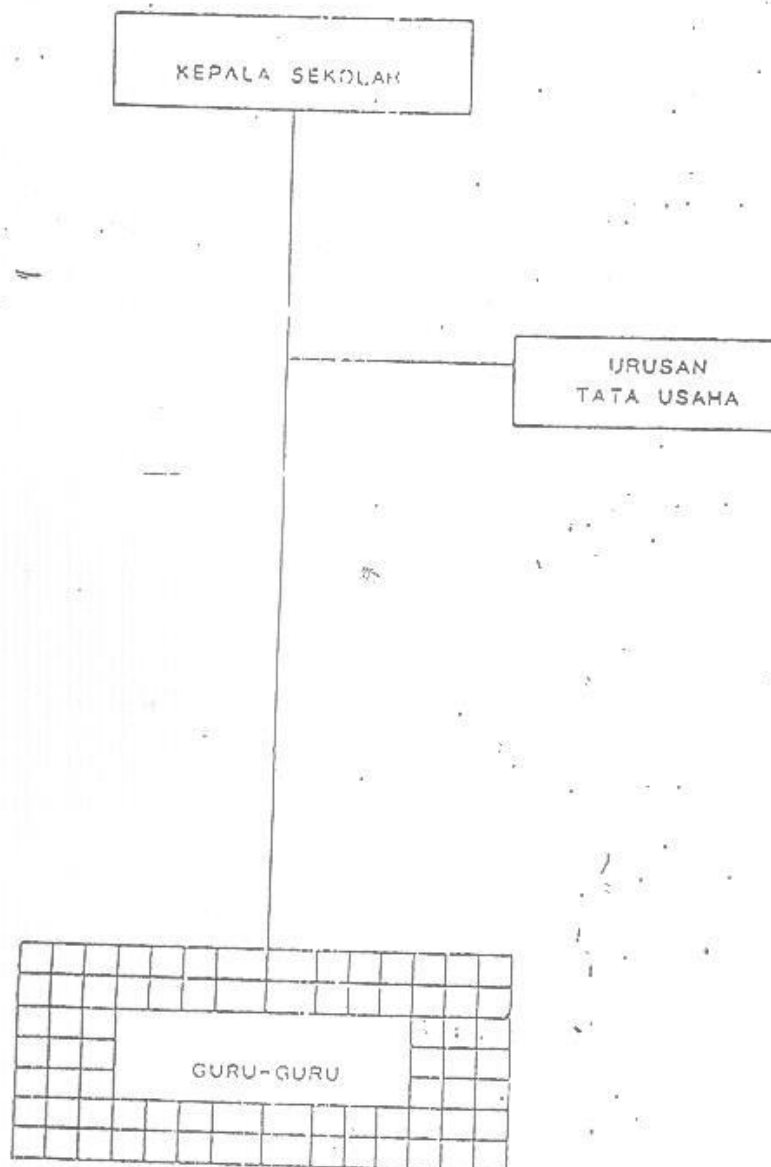
BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



SALINAN

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0263/O/1991 TANGGAL 30 MEI 1991

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TANGGAL 30 Mei 1991 NOMOR 0203/L/1991

NO.	PROVINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDEX	LOKASI		MATA ANGGARAN
				KECAHATAN	KAB/KODYA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
1. SMP Negeri 213 Jakarta				Kecamatan Seti	Kotamadya Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.001.532
2. SMP Negeri 264 Jakarta				Pangkajene	Kotamadya Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.001.532
3. SMA Negeri 104 Jakarta				Pasar Rebo	Kotamadya Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.001.532
4. SMA Negeri 105 Jakarta				Perw. Ciracas	Kotamadya Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.001.532
5. SMA Negeri 106 Jakarta				Perw. Ciracas	Kotamadya Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.001.532

1	2	3	4	5	6	7
9. Riau Pembukaan	1. SMP Negeri 4 Siberida	-	Siberida	Kabupaten Indragiri Hulu	09.1.2.1038.23.01.009.5110	
	2. SMP Negeri 2 Mandah	-	Mandah	Kabupaten Indragiri Hilir	09.1.2.1038.23.01.009.5120	
	3. SMP Negeri 2 Tanjung Merah	-	Tanjung Merah	Kabupaten Indragiri Hilir	09.1.2.1038.23.01.009.5150	
	4. SMP Negeri 6 Kengat	-	Kengat	Kabupaten Indragiri Hulu	09.1.2.1038.23.01.009.5210	
	5. SMP Negeri 2 Koro	-	Koro	Kabupaten Kepulauan Riau	09.1.2.1038.23.01.009.5220	
	6. SMP Negeri 2 Langgam	-	Langgam	Kabupaten Kampar	09.1.2.1038.23.01.009.5230	
	7. SMP Negeri 2 Siak Hulu	-	Siak Hulu	Kabupaten Negeri	09.1.2.1038.23.01.009.5250	
	8. SMP Negeri 6 Tebing Tinggi	-	Tebing Tinggi	Kabupaten Bengkalis	09.1.2.1038.23.01.009.5350	
	9. SMP Negeri 2 Tampar	-	Tampar	Kotamadya Pekanbaru		



110. SMA Negeri
Batam

191akeng
Padang

Kotamadya Batam

110. SMA Negeri
Batam

1	2	3	4	5	6	7
24.	Timor Timur Pembukaan					
	1. SMP Negeri 1 Zumulai			2. Zumulai	Kabupaten Kovelima	09.1.2.1038.23.01.027.5110
	2. SMP Negeri 5 Dilli			Dilli Barat	Kotamadya Dilli	09.1.2.1038.23.01.027.5120
	3. SMP Negeri 1 Lolotoi			Lolotoi	Kabupaten Bobonaro	09.1.2.1038.23.01.027.5150
	4. SMP Negeri 1 Turiscari			Turiscari	Kabupaten Manufahi	09.1.2.1038.23.01.027.5210
	5. SMP Negeri 2 Saucu			Saucu Kota	Kabupaten Saucuu	09.1.2.1038.23.01.027.5220
	6. SMP Negeri 1 Netinero			Netinero	Kabupaten Dilli	09.1.2.1038.23.01.027.5230
	7. SMP Perantian Negeri 5. D. A.			S. D. A.	Kabupaten Kovelima	09.1.2.1038.23.01.027.5250
						09.1.2.1038.23.01.027.5110
						09.1.2.1038.23.01.027.5120
						09.1.2.1038.23.01.027.5150
						09.1.2.1038.23.01.027.5210
						09.1.2.1038.23.01.027.5220
						09.1.2.1038.23.01.027.5230
						09.1.2.1038.23.01.027.5250

A.0. KASIER PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN

Kabupaten Jember

100.

Kabupaten Jember